



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ibnu Budiman als Ibnu Bin Ahmad Jailani;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Riau Gg. Mustika No. 4 RT 003 RW 006

Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan

Senapelan Kota Pekanbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ibnu Budiman als Ibnu Bin Ahmad Jailani ditangkap tanggal

21 Agustus 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Budiman Als Ibnu Bin Ahmad Jailani** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat netto 4,62 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna Hitam dengan nomor simcard 0896 6973 4919;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **Ibnu Budiman Als Ibnu Bin Ahmad Jailani** pada Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.40 Wib, berawal ketika oleh Sdr. KAMPUIK (dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi seseorang yang mengaku bernama Sdr. RONI dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis Shabu menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr. KAMPUIK (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Sdr. RONI ke Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan Sdr. KAMPUIK (DPO) berjanji akan memberikan Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. KAMPUIK (DPO) pergi menuju lokasi menggunakan sepeda motor milik Sdr. KAMPUIK (DPO), pada saat diperjalanan Sdr. KAMPUIK (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu dari paket tersebut dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) paket plastik kecil bening dan kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam saku bajunya sedangkan 1 (satu) paket masih Terdakwa pegang ditangan kirinya, setelah sampai di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Terdakwa diturunkan dipinggir jalan oleh Sdr. KAMPUIK (DPO) untuk menunggu Sdr. RONI, namun tidak berapa lama datanglah saksi ERID SALMAN, S.H., saksi RIDHO HAMDI JANUAR, S.E., saksi RISKY RIVALDY (anggota Satresnarkoba Polres Kampar) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 189/60894/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket Narkotika bukan tanaman diduga jenis Shabu berat netto 4,62 gram.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram telah disishkan dari PT. Pegadaian untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.310 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm. selaku Manajer Teknis, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :
 - Jumlah contoh yang diterima : 0,10 gram.
 - Pemerian : bentuk kristal kasar warna putih bening.
 - Identifikasi : Positip Met Amphetamin.
- Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **Ibnu Budiman Als Ibnu Bin Ahmad Jailani** pada Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib, berawal ketika saksi ERID SALMAN, S.H., saksi RIDHO HAMDI JANUAR, S.E., saksi RISKY RIVALDY (anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi ERID SALMAN, S.H., saksi RIDHO HAMDI JANUAR, S.E., saksi RISKY RIVALDY (anggota Satresnarkoba) sudah berada dilokasi dan melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 22, pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan berusaha melompati parit akan tetapi Terdakwa terjatuh dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang mana 1 (satu) paket ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket kecil ditemukan di dalam saku baju depan yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna Hitam dengan nomor simcard 0896 6973 4919 juga diamankan dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 189/60894/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket Narkotika bukan tanaman diduga jenis Shabu berat netto 4,62 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram telah disishkan dari PT. Pegadaian untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.310 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm. selaku Manajer Teknis, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :
 - Jumlah contoh yang diterima : 0,10 gram.
 - Pemerian : bentuk kristal kasar warna putih bening.
 - Identifikasi : Positip Met Amphetamin.
- Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu hanya sendirian saja, dan saat akan ditangkap Terdakwa sempat melompat keseberang parit, namun berhasil tertangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu barang bukti yang ditemukan adalah berupa 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco Warna Hitam dengan nomor Simcard 0896 6973 4919;
- Bahwa posisi ditemukannya barang bukti tersebut Posisi dan letak nya adalah terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 1(satu) paket ditemukan digenggaman tangan kiri ditempat Terdakwa melompat keseberang parit, sedangkan 2(dua) paket kecil ditemukan didalam saku baju depan yang Terdakwa gunakan saat itu, kemudian terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco Warna Hitam dengan nomor Simcard 0896 6973 4919 diamankan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr panggilan Kampuik (Dpo), sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco Warna Hitam dengan nomor Simcard 0896 6973 4919 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya bisa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah yang mana sdr Kampuik tersebut menitipkan kepada Terdakwa, sebelum paket narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh pembeli yang akan diberikan Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa bahwasanya saat itu Terdakwa bersama sdr Kampuik sama-sama pergi menuju Pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk mengantarkan dan menunggu pembeli, kemudian setelah Terdakwa diturunkan oleh sdr Kampuik dipinggir jalan tersebut kemudian sdr Kampuik memberikan paket

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Harga paket shabu yang akan dijualnya tersebut adalah seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) akan tetapi atas informasi dari masyarakat;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan Terdakwa disaksikan aparat desa setempat kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang menguasainya dan miliknya, selanjutnya kamipun membawa Terdakwa menuju polres kampar untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya narkoba jenis shabu yang dikuasainya tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa telah ada menjual paket shabu itu masing-masing sebagian sudah ada yang terjual yaitu 1(satu) paket shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehubungan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Risky Rivaldy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu hanya sendirian saja, dan saat akan ditangkap Terdakwa sempat melompat keseberang parit, namun berhasil tertangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu barang bukti yang ditemukan adalah berupa 3 (tiga) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco Warna Hitam dengan nomor Simcard 0896 6973 4919;
- Bahwa posisi ditemukannya barang bukti tersebut Posisi dan letak nya adalah terhadap 3 (tiga) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 1(satu) paket ditemukan digenggaman tangan kiri ditempat Terdakwa melompat keseberang parit, sedangkan 2(dua) paket kecil ditemukan didalam saku baju depan yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa gunakan saat itu, kemudian terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco Warna Hitam dengan nomor Simcard 0896 6973 4919 diamankan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr panggilan Kampuik (Dpo), sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco Warna Hitam dengan nomor Simcard 0896 6973 4919 adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya bisa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah yang mana sdr Kampuik tersebut menitipkan kepada Terdakwa, sebelum paket narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh pembeli yang akan diberikan Terdakwa saat itu;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa bahwasanya saat itu Terdakwa bersama sdr Kampuik sama-sama pergi menuju Pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk mengantarkan dan menunggu pembeli, kemudian setelah Terdakwa diturunkan oleh sdr Kampuik dipinggir jalan tersebut kemudian sdr Kampuik memberikan paket shabu tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Harga paket shabu yang akan dijualnya tersebut adalah seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) akan tetapi atas informasi dari masyarakat;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan Terdakwa disaksikan aparat desa setempat kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang menguasainya dan miliknya, selanjutnya kamipun membawa Terdakwa menuju Polres Kampar untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwasanya narkotika jenis shabu yang dikuasainya tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa telah ada menjual paket shabu itu masing-masing sebagian sudah ada yang terjual yaitu 1(satu) paket shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa hanya sendirian saja, dan saat akan ditangkap Terdakwa sempat melompat keseberang parit, namun berhasil tertangkap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut polisi menemukan barang bukti narkotika berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco Warna Hitam dengan nomor Simcard 0896 6973 4919.
- Bahwa posisi dan letak barang bukti tersebut ditemukan oleh polisi adalah terhadap 3 (tiga) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 1(satu) paket ditemukan digenggaman tangan kiri ditempat Terdakwa melompat keseberang parit, sedangkan 2(dua) paket kecil ditemukan didalam saku baju depan yang Terdakwa gunakan saat itu, kemudian terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco Warna Hitam dengan nomor Simcard 0896 6973 4919 diamankan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang-barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Sdr Kampuik (Dpo), sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco Warna Hitam dengan nomor Simcard 0896 6973 4919 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu itu adalah dari sdr Kampuik yang mana sdr Kampuik tersebut menitipkan kepada Terdakwa, sebelum paket narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh pembeli yang mana Harga paket shabu yang akan dijualnya tersebut adalah seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa paket shabu tersebut bisa sampai pada penguasaan Terdakwa adalah dimana saat itu Terdakwa bersama sdr Kampuik sama-sama pergi menuju Pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk mengantarkan dan menunggu pembeli, kemudian setelah Terdakwa diturunkan oleh sdr Kampuik dipinggir jalan tersebut kemudian sdr Kampuik memberikan paket shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu sdr Kampuik pergi arah jalan menuju Pekanbaru, sedangkan Terdakwa saat itu berdiri menunggu pembeli yang akan mendatangi Terdakwa, tidak berapa lama kurang lebih sekitar dua menit tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian berpakaian bisa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dan menerima paket shabu dari sdr Kampuik tersebut saat itu paket shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa terima sudah dalam bentuk paket-paket;
- Bahwa rencananya paket shabu tersebut akan dijual kepada sipembeli saat itu menghubungi menghubungi sdr Kampuik, yang mana Terdakwa dengar saat sipembeli tersebut mengaku bernama panggilan Roni dan Terdakwa mengetahuinya saat sdr Kampuik menghubungi si pembeli yang mana saat itu Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi tersebut handphone milik Terdakwa;
- Bahwa cara sdr Kampuik mengajak Terdakwa untuk mengantarkan paket shabu yang akan dijual tersebut adalah pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib sdr Kampuik ada menghubungi Terdakwa, yang mana saat itu dirinya mengajak Terdakwa untuk menggunakan dan mengkonsumsi shabu bersama-sama, setelah Terdakwa datang kerumahnya lalu Terdakwapun bersama sdr Kampuik sama-sama menggunakan shabu tersebut, lalu sekira jam 11.40 Wib sdr Kampuik ada menghubungi seseorang yang Terdakwa dengar bernama panggilan Roni, setelah Terdakwa mendengar hal tersebut lalu kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwapun diajak sdr Kampuik untuk mengantarkan paket shabu sambil Terdakwa di janjikan akan diberi shabu untuk Terdakwa gunakan , kemudian saat itupun Terdakwa pergi bersama sdr Kampuik dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian saat diperjalanan sdr Kampuik ada menyuruh Terdakwa untuk mengambil sedikit shabu yang akan dijualnya tersebut , lalu bungkus paket shabu tersebut diberikan oleh sdr Kampuik kepada Terdakwa, setelah itupun saat berada diatas sepeda motor Terdakwa mengambil sedikit shabu yang ada didalam satu bungkus itu lalu Terdakwa memindahkan kedalam dua buah plastik kecil yang sudah disediakan oleh sdr Kampuik itu, lalu setelah Terdakwa ambil sedikit shabu itu kemudian Terdakwapun memberikan kembali bungkus paket shabu itu kepada sdr Kampuik, sedangkan yang dua bungkus/paket kecil Terdakwa simpan didalam saku baju depan yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerima kembali bungkus paket shabu dari sdr Kampuik tersebut Setelah sampai Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dimana saat itu Terdakwa disuruh menunggu pembeli yang akan menghubungi kembali ke nomor handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada ikut membantu sdr Kampuik dalam menjualkan paket shabu miliknya tersebut baru pertama kali ini saja, namun sebelumnya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah membeli paket shabu kepada sdr Kampuik tersebut, sedangkan Keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Terdakwa diberi sedikit shabu untuk Terdakwa gunakan dan konsumsi tanpa Terdakwa harus membeli lagi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib sdr Kampuik ada menghubungi Terdakwa , yang mana saat itu dirinya mengajak Terdakwa untuk menggunakan dan mengkonsumsi shabu bersama-sama, setelah Terdakwa datang kerumahnya lalu Terdakwapun bersama sdr Kampuik sama-sama menggunakan shabu tersebut, lalu sekira jam 11.40 Wib sdr Kampuik ada menghubungi seseorang yang Terdakwa dengar bernama panggilan Roni, setelah Terdakwa mendengar hal tersebut lalu kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwapun diajak sdr Kampuik untuk mengantarkan paket shabu sambil Terdakwa di janjikan akan diberi shabu untuk Terdakwa gunakan , kemudian saat itupun Terdakwa pergi bersama sdr Kampuik dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian saat diperjalanan sdr Kampuik ada menyuruh Terdakwa untuk mengambil sedikit shabu yang akan dijualnya tersebut , lalu bungkus/paket shabu tersebut diberikan oleh sdr Kampuik kepada Terdakwa, setelah itupun saat berada diatas sepeda motor Terdakwa mengambil sedikit shabu yang ada didalam satu bungkus itu lalu Terdakwa memindahkan kedalam dua buah plastik kecil yang sudah disediakan oleh sdr Kampuik itu, lalu setelah Terdakwa ambil sedikit shabu itu kemudian Terdakwapun memberikan kembali bungkus/paket shabu itu kepada sdr Kampuik, sedangkan yang dua bungkus/paket kecil Terdakwa simpan didalam saku baju depan yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa setelah sampai Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dimana saat itu Terdakwa diturunkan dipinggir jalan dan disuruh menunggu pembeli yang akan menghubungi kembali ke nomor handphone milik Terdakwa, namun sekira tidak berapa lama kurang lebih sekitar dua menit tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian berpakaian biasa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa sempat melompat keseberang parit namun tertangkap, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 1(satu) paket ditemukan digenggaman tangan kiri ditempat Terdakwa melompat keseberang parit, sedangkan 2(dua) paket kecil ditemukan didalam saku baju depan yang Terdakwa gunakan saat itu, kemudian terhadap 1 (satu) Unit Handphone

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Poco Warna Hitam dengan nomor Simcard 0896 6973 4919 diamankan dari tangan Terdakwa, setelah adanya penggeledahan yang disaksikan aparat desa setempat kemudian Terdakwapun dibawa menuju Polres Kampar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat netto 4,62 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna Hitam dengan nomor simcard 0896 6973 4919;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 189/60894/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket Narkotika bukan tanaman diduga jenis Shabu berat netto 4,62 gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.310 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm. selaku Manajer Teknis, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- Jumlah contoh yang diterima : 0,10 gram;
- Pemerian : bentuk kristal kasar warna putih bening;
- Identifikasi : Positip Met Amphetamin;

Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib, berawal ketika saksi Erid Salman, S.H., saksi Ridho Hamdi Januar, S.E., saksi Risky Rivaldy (anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Erid Salman,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.H., saksi Ridho Hamdi Januar, S.E., saksi Risky Rivaldy (anggota Satresnarkoba) sudah berada dilokasi dan melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 22;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan berusaha melompati parit akan tetapi Terdakwa terjatuh dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang mana 1 (satu) paket ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket kecil ditemukan di dalam saku baju depan yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna Hitam dengan nomor simcard 0896 6973 4919 juga diamankan dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 189/60894/2 023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket Narkotika bukan tanaman diduga jenis Shabu berat netto 4,62 gram;
 - Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram telah disishkan dari PT. Pegadaian untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.310 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm. selaku Manajer Teknis, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :
 - Jumlah contoh yang diterima : 0,10 gram;
 - Pemerian : bentuk kristal kasar warna putih bening;
 - Identifikasi : Positip Met Amphetamin;
 - Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai



pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ibnu Budiman Als Ibnu Bin Ahmad Jailani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan balai pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib, berawal ketika saksi Erid Salman, S.H., saksi Ridho Hamdi Januar, S.E., saksi Risky Rivaldy (anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Erid Salman, S.H., saksi Ridho Hamdi Januar, S.E., saksi Risky Rivaldy (anggota Satresnarkoba) sudah berada dilokasi dan melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 22;

- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan berusaha melompati parit akan tetapi Terdakwa terjatuh dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang mana 1 (satu) paket ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket kecil ditemukan di dalam saku baju depan yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna Hitam dengan nomor simcard 0896 6973 4919 juga diamankan dari tangan Terdakwa, selanjutnya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 189/60894/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket Narkotika bukan tanaman diduga jenis Shabu berat netto 4,62 gram dan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A. 4A5.08.23.K.310 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm. selaku Manajer Teknis, diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan identifikasi positif Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kedua Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa, apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Erid Salman, S.H., dan saksi Risky Rivaldy masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kampar yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu berada di pinggir jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 22 Dusun II RT 001 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan berusaha melompati parit akan tetapi Terdakwa terjatuh dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang mana 1 (satu) paket ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket kecil ditemukan di dalam saku baju depan yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna Hitam dengan nomor simcard 0896 6973 4919 juga diamankan dari tangan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi Terdakwa yang kesehariannya adalah seorang Wiraswasta, tanpa ada ijin dari pihak yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin terkait Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim peranan Terdakwa dalam perkara ini tepatnya adalah sebagai yang memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat netto 4,62 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna Hitam dengan nomor simcard 0896 6973 4919;

adalah adalah yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Budiman Als Ibnu Bin Ahmad Jailani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat netto 4,62 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna Hitam dengan nomor simcard 0896 6973 4919;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Addina Fitrisya, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal